

MENCARI KEBENARAN MATERIIL DALAM “HARD CASE” PENCURIAN TIGA BUAH KAKAO

Kajian Putusan Nomor 247/Pid.B/2009/PN.PWT

Widodo Dwi Putro

Fakultas Hukum Universitas Mataram

email: darta67@yahoo.com

ABSTRACT

Legal certainty and justice are two values that are often persevere in the formulation of the judge's decisions. This is more prominent, when judges face cases categorized as “hard cases”, one of which is the decision of the case of three cocoa, which are analyzed in this paper. The authors appreciate this decision because the judges do not just read the rules and laws, but also use their conscience so that this decision really give justice to the convict. The author points out there are so many non-legal aspects that go behind the formulation of a written decision. The case looks simple on paper. For example, in this case we can really go through even further into the root causes of a more macro level, namely the existence of land conflicts in the area. In view of that, we can resolve that good judge's decision will be born from an intense struggle in search of material truth in every case.

Keywords: hard case, clear case, legal reasoning.

ABSTRAK

Kepastian hukum dan keadilan merupakan dua nilai yang selalu terformulasikan dalam putusan hakim. Hal itu akan semakin melekat pada saat hakim menghadapi kasus yang termasuk kategori “kasus sulit” seperti kasus Pencurian Kakao yang menjadi analisa dalam tulisan ini. Penulis sangat menghargai putusan ini karena tidak hanya merujuk pada hukum dan undang-undang, tetapi juga menggunakan pendekatan keadilan bagi terdakwa. Penulis mengambil hal penting bahwa ada aspek non hukum dibalik formulasi putusan yang tertulis. Kasus ini terlihat simpel karena menyangkut konflik area pertanahan sebagai akar masalah. Dalam kasus ini secara sederhana, kita dapat menyimpulkan bahwa putusan hakim yang baik akan lahir ketika adanya usaha secara intensif untuk mendapatkan kebenaran secara materiil

Kata kunci: kasus yang sulit, kasus yang jelas, alasan hukum

I. PENDAHULUAN

Putusan yang menjadi objek kajian kali ini adalah putusan atas kasus pencurian tiga buah kakao (cokelat) yang dilakukan oleh seorang wanita tua bernama Min (selanjutnya disebut Min). Mengingat kasus ini demikian menyita perhatian khalayak ramai, sudah banyak tulisan yang diangkat terkait dengan putusan tersebut. Namun, sampai saat ini belum ada kajian putusan yang cukup komprehensif yang mencoba menggali sisi lain di balik putusan ini. Untuk keperluan itu, penulis berusaha menggali latar belakang putusan dengan melengkapi data/informasi melalui serangkaian wawancara mendalam dengan ketua majelis hakim dan dengan terpidana. Dalam rangka ikut menghormati etika profesi, wawancara dengan hakim tidak dimaksudkan untuk meminta yang bersangkutan mengomentari putusannya, melainkan justru lebih difokuskan pada filosofi pemidanaan yang sangat mungkin tidak terlacak hanya melalui analisis tekstual atas putusan.

Kasus tersebut bermula pada suatu hari di bulan Agustus 2009, seorang nenek tua dari Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Banyumas, Jawa Tengah, memanen kedelai di lahan garapannya. Berbatasan dengan sebuah kebun kakao (di daerah itu lazim dinamai cokelat) milik PT RSA, ketika sedang memanen kedelai, mata nenek Min itu melihat pohon-pohon cokelat yang banyak berbuah dan ranum. Min memetik tiga buah cokelat yang ada di kebun itu, lalu meletakkannya di tempat. Tak ada maksud padanya untuk menyembunyikannya dan tidak pula ada maksud di benaknya untuk membawanya pergi. Sebagaimana dalam wawancara;

“Inyong seq teng kebon, enten kopi- coklat mateng inyong pendhet digletakaken eng siti (Saya di kebun, ada kakao matang saya ambil dan diletakkan di tanah.)” (wawancara dengan Min, 10 Maret 2010).

Tak lama berselang, lewat seorang mandor perkebunan kakao PT RSA. Mandor itu pun bertanya, siapa yang memetik buah kakao itu. Dengan polos, Min mengaku hal itu perbuatannya, sebagaimana dikisahkan;

“Mandor tanglet; sinten sing mendet kopi- coklat ? Jawab inyong, ajeng nggawinih, angsal mboten ?” , *“Nek mboten angsal, nggih dibekto mriko* (Mandor bertanya, siapa yang mengambil kakao. Jawab saya untuk digunakan sebagai benih. Kalau tidak diperbolehkan ya silakan dibawa kesana. (wawancara dengan Min, 11 Maret 2010) .

Mandor lalu memberi ceramah bahwa perbuatannya termasuk pencurian. Min lalu meminta maaf pada sang mandor dan berjanji tidak akan melakukannya lagi. 3 buah kakao yang dipetikanya pun dia serahkan kepada mandor tersebut. Nenek Min berpikir semua beres dan ia kembali bekerja.

Sepekan kemudian, Min dipanggil dan diperiksa polisi di Polsek Ajibarang. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyimpulkan bahwa perbuatan Min sepenuhnya memenuhi unsur-unsur

yang disebutkan dalam Pasal 362 KUHP yang secara legal-formal dikategorikan sebagai tindak pidana pencurian. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya tengah terjadi, Nenek Minah yang tak hanya buta huruf, tetapi juga buta hukum, tanpa didampingi pengacara Min mengiyakan saja apa yang ditulis polisi dalam BAP-nya dan apa yang ditulis jaksa dalam surat dakwaannya. Min juga harus menjalani tahanan rumah sehingga sebagai petani ia tidak bisa lagi bekerja ke ladangnya.

Proses hukum terus berlanjut sampai akhirnya dia harus duduk sebagai seorang terdakwa kasus pencurian di Pengadilan Negeri (PN) Purwokerto. Min yang disidang tanpa didampingi pengacara mengaku tidak tahu liku-liku acara pengadilan, dengan prosedur-prosedur yang diatur secara formal dalam bahasa Indonesia yang sepanjang hidup tinggal di desa dan hanya menggunakan bahasa Jawa dalam kehidupan sehari-hari. Yang dipikirkan hanyalah bagaimana kasusnya cepat selesai. Karena jika tidak, ia harus pulang-pergi dari rumah ke kantor jaksa dan kantor pengadilan berjarak 40 kilometer, sehingga terpaksa mengutang uang angkot dan ojek Rp. 50 ribu kepada tetangga setiap kali menjalani pemeriksaan. (wawancara dengan Min, 12 Maret 2010).

Setelah acara pembuktian dan pemeriksaan perkara terhadap terdakwa selesai, Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya menuntut kepada Majelis Hakim memutus;

1. Menyatakan terdakwa Min terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP;
2. Mejatuhkan pidana terhadap terdakwa Min dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti:
 - 3 (tiga) buah coklat atau kakao berikut bii dan kulitnya dikembalikan pada pihak PT RSA.
 - 1 (satu) buah kandi dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-

Pada akhirnya, Min dinyatakan hakim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. Hakim menjatuhkan vonis pidana satu bulan 15 hari, dengan masa percobaan tiga bulan. Putusan hakim lebih rendah dari tuntutan jaksa yang mohon agar hakim memidana si nenek dengan pidana penjara enam bulan. Nenek Minah menerima putusan hakim, bukan karena dia menganggap putusan hakim itu adil atau tak adil, melainkan karena dia sudah lelah berurusan dengan hukum yang berlaku di negeri ini, sebagaimana komentarnya,”

“*Inyong nrima mawon, mboten sanggup maleh*” (saya menerima saja, (karena) tidak sanggup lagi) (wawancara Min, 11 Maret 2010).

Berbeda dengan Nenek Min, jaksa pada putusan dijatuhkan belum menerima putusan hakim yang jauh lebih rendah dari tuntutan, dan oleh sebab itu Jaksa Penuntut Umum menyatakan masih pikir-pikir untuk berkonsultasi dulu dengan Kajari. Setelah beberapa hari kemudian, JPU menerima sehingga putusan itu berkekuatan hukum tetap. (berbagai sumber media massa).

II. RUMUSAN MASALAH

Menurut hemat penulis, ada beberapa hal yang membuat kasus ini menjadi menarik. *Pertama*, kasus Min ini memenuhi rumusan delik tindak pidana biasa (pencurian) karena undang-undang yang mengatur ukuran nilai barang yang bisa diperkarakan sudah sudah usang atau tidak pernah direvisi (*updated*) sejak tahun 1960 sehingga perbuatan yang tidak menimbulkan bahaya terhadap individu/publik atau tidak ada bahaya sosialnya tetap bisa dijerat. *Kedua*, kasus Min sekilas memang kelihatan remeh temeh (hanya tiga kakao) tetapi sesungguhnya dibalik itu sarat dengan perselisihan paradigma sehingga mudah terjadi ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dengan keadilan. Permasalahannya; Apakah putusan hakim telah mengakomodasi nilai keadilan dengan menemukan kebenaran materiil dalam kasus *hard case*?

III. STUDI PUSTAKA, WAWANCARA, DAN ANALISIS

Penelitian ini hendak menganalisis dan mengkritisi putusan hakim, *lapisan pertama*; pertimbangan (konsiderans) yang menampilkan alasan-alasan yang mencakup fakta-fakta dan dasar-dasar hukum terkait; bagaimana penalaran hukum (legal reasoning) hakim. *Lapisan kedua* diktum (kesimpulan) yang memuat isi putusan.

Sebagaimana telah disinggung pada pendahuluan, untuk menganalisis putusan hakim, penulis tidak hanya melihat teks putusan tetapi juga melakukan wawancara dengan hakim (ketua majelis hakim dan seorang hakim anggota) sehingga lebih memahami mengapa teks putusan itu lahir, bagaimana hukum positif ditafsirkan, bagaimana hakim dalam putusnya mempertimbangkan faktor-faktor kenyataan sosial dan ekonomi (sosiologikal) dengan mengacu nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang fundamental (filosofikal), latar belakang sejarah (historikal) dalam kaitan dengan tujuan yang hendak diwujudkan (teleologikal) dan *ratio-legis*-nya. Untuk menggambarkan realitas di luar putusan, penulis juga mewawancarai para pihak misalnya terdakwa/terpidana dan budayawan. Guna mempertajam analisis penulis juga melakukan kajian pustaka.

Dalam memutus kasus Min, dalam menafsirkan pencurian hakim memulainya dengan penalaran silogisme (metode deduktif), yakni premis mayor dibangun dari norma positif dalam sistem peraturan perundang-undangan dan kemudian disandingkan dengan fakta yang merupakan premis minor, sehingga akan menghasilkan konklusi, sebagai berikut:

Hakim menghubungkan fakta-fakta tersebut (premis minor) dengan unsur-unsur pasal

362 KUHP (premis mayor) dari peraturan perundang-undangan yang didakwakan JPU (Jaksa Penuntut Umum) untuk dianalisa apakah fakta-fakta tersebut memenuhi unsur-unsur;

1. a. Premis mayor: unsur Barang Siapa

Menurut hakim apa yang dimaksud barang siapa adalah orang yang identitasnya jelas, diajukan ke persidangan karena telah didakwa melakukan tindak pidana dan perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan kepadanya.

b. Premis minor

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan, didapat fakta bahwa tidak ada kekeliruan orang (error in persona) yang disangka telah melakukan tindak pidana tersebut adalah benar Min, ... maka (c. hakim mengambil kesimpulan) unsur kesatu ini telah terpenuhi.”

2. a. Premis mayor: unsur mengambil sesuatu Barang

“Menurut hakim apa yang dimaksud ‘mengambil suatu barang’ adalah memindahkan barang kesatu tempat ke tempat lain,

b. Premis minor: berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Min pada hari minggu pahing tanggal 2 Agustus 2009 sekitar pukul 13.00 WIB telah mengambil 3(tiga) buah kakao/ cokelat dengan cara memetik dari pohon pada perkebunan PT. RSA dan hingga tertangkap tangan oleh saksi mandor Tarno Bin Sumanto dan saksi Rajiwan ...maka (kesimpulan) berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur ke-dua ini terpenuhi.

3. a. Premis mayor: Unsur Yang Sama Sekali atau Sebagian termasuk Kepunyaan Orang Lain.

b. Premis Minor: berdasarkan keterangan saksi- saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa dimuka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3(tiga) buah kakao atau coklat seluruhnya milik PT. RSA bukan milik terdakwa Min;...maka (c. kesimpulan) berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka unsur ketiga ini telah terbukti;

4. Premis Mayor: Unsur dengan maksud Memiliki Barang dengan Melawan Hukum;

Premis Minor: berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan petunjuk yang diperkuat oleh keterangan terdakwa di muka persidangan maka diperoleh fakta yang bersesuaian bahwa benar terdakwa telah mengambil 3 (tiga) buah kakao atau cokelat seberat +- 3kg yang seluruhnya milik PT. RSA dan terdakwa mengambil barang tersebut diatas tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu PT. RSA

dengan maksud akan dimiliki untuk bibit tanaman dan perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan PT. RSA menderita kerugian sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);...maka (c. kesimpulan) berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka unsur ke empat terpenuhi;

Karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal 362 KUHP telah terpenuhi, hakim berkeyakinan bahwa terdakwa Min dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan, melanggar pasal 362 KUHP karena itu terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya tersebut;

Hakim kemudian mempertimbangkan apakah ada dasar pembenar dan alasan pemaaf yang dapat meniadakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Berkaitan dengan alasan pemaaf, hakim merujuk pada KUHP dan hukum yang tidak tertulis, yakni;

- a. Tidak mampu bertanggung jawab (pasal 44 KUHP);
- b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);
- c. Pembelaan darurat yang melampaui batas (Pasal 49 ayat 2 KUHP);
- d. Sedangkan alasan pemaaf yang tidak tertulis adalah “tidak tercela”.

Alasan pemaaf dan pembenar, memungkinkan seorang subjek hukum untuk terhindar dari konsekuensi-konsekuensi hukum tertentu, misalnya karena adanya gangguan jiwa, belum dewasa, daya paksa, pembelaan paksa karena darurat, dan karena menjalankan tugas jabatan. Dalam putusannya, hakim berpendapat tidak menemukan alasan pemaaf dan pembenar sebagaimana yang ditentukan dalam pasal-pasal KUHP tersebut.

Tetapi kadar kekakuan formalistik mulai melunak, hakim tidak berhenti pada teks formal, juga mempertimbangkan opini yang berkembang di masyarakat sebagaimana dalam putusannya berbunyi sebagai berikut;

“Menimbang, bahwa di mass media dimuat secara luas, pemberitaan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa simpati dan dukungan kepada Min warga Darmakradenan, kecamatan Ajibarang terus mengalir;

- sejumlah pegiat gender menyampaikan keprihatinannya dan mendatangi DPRD agar ikut memberikan dukungan moral, tujuannya agar Majelis Hakim bisa menegakkan keadilan yang sesungguhnya untuk masyarakat;

“Menimbang bahwa fenomena “kasus M” ini menjadi menarik perhatian masyarakat karena menyentuh sisi kemanusiaan, melukai keadilan rakyat, dimeja hijaukan ambil tiga biji kakao bernilai Rp. 2.100, aktivis dukung M dibebaskan,... mestinya polisi,

jaksa, dan majelis hakim bisa melihat dampak yang ditimbulkan dari perbuatan si pelaku. Kalau dampaknya tak begitu merugikan masyarakat secara luas termasuk pihak korban itu bisa ditangani dengan pendekatan lain dulu, tidak terus diproses pidana.”

Hakim mempertimbangkan opini yang berkembang di masyarakat suatu yang jarang dilakukan oleh hakim di Indonesia. Artinya apa ? Praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan linier sebagaimana dalam logika deduktif (silogisme). Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dengan konteks (menjadi intersubjektif). Itu sebabnya, mengapa aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi) sebagaimana dalam putusan kasus Min, hakim berpendapat;

“Menimbang bahwa ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal perundangan yang didakwakan kepada terdakwa masih bersifat umum, masih bersifat abstrak, dalam arti tatkala terjadi suatu perkara dan dihadapkan ke pengadilan, maka hakimlah yang berkewajiban untuk memberikan roh keadilan kepada pencari keadilan di dalam kasus melalui putusannya.”

Hakim kemudian mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dalam bunyi putusannya, ”hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa...” Padahal dalam penalaran Positivisme Hukum, seseorang dihukum bukan karena sifat jahat atau baik, tetapi karena semata-tama melanggar norma hukum.

Dalam mempertimbangkan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa, hakim menyampaikan argumentasi sosiologis dan psikologis seperti terungkap dalam bunyi putusannya berbunyi hal-hal yang memberatkan tidak dijumpai pada terdakwa Minah. Sedangkan yang meringankan;

1. Terdakwa Min lanjut usia;
2. Terdakwa Min adalah petani tua, yang tidak punya apa-apa;
3. Tiga buah kakao, sangatlah berarti bagi petani Min, buat benih untuk ditanam kembali. Sedangkan dari sisi perusahaan perkebunan tidaklah terlalu merugi;
4. Semangat terdakwa Min, haruslah diapresiasi, menghadiri persidangan tepat waktu meski letih dan tertatih;
5. Peristiwa mengambil tiga kakao, bagi Min selaku terdakwa, merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati, menguras tenaga dan harta serta memuat keropos jiwa raga.”

Pemilihan kata dan kalimat dalam pertimbangan meringankan tersebut mengartikulasikan rasa “empati” yang luar biasa hakim kepada terdakwa Min. Rasa empati tidak dapat disembunyikan

Ketua Majelis Hakim sewaktu membacakan putusan dengan menangis tersedu-sedu. Dalam kasus Min, menunjukkan bahwa hakim juga manusia bahwa faktor psikologis juga ikut mempengaruhi. Hakim juga terlihat menangis saat membaca putusannya. Mengapa menangis ketika membaca putusan kasus Min ?

Dalam wawancara dengan Ketua Majelis Hakim mengaku sangat terharu sehingga tidak menyembunyikan perasaannya, sebagaimana yang diutarakan,

“Seharusnya dalam persidangan hakim harus kelihatan tegar dan netral. Tetapi perasaan saya terharu. Ibu setua itu mencari bibit karena keterpaksaan luar biasa. Jadi saya ingat ibu saya sendiri.”(wawancara dengan Ketua Majelis Hakim MBL, 5 Maret 2010)

Dalam teori penalaran klasik, bernalar dengan argumentasi rasa kasihan atau iba bertentangan dengan logika. Dalam konsep logika, dianggap kesesatan dalam penalaran atau disebut *argumentum ad Misericordiam*. (B. Arief Sidharta, 2008, hal. 61). Rasa kasihan dianggap tidak logis, dikhawatirkan .terjadi pencampuradukan antara perasaan dan jalan pikiran hakim, sehingga mempengaruhi hakim dalam putusannya. Menurut ajaran Positivisme Hukum, hakim dilarang menggunakan perasaan dan faktor-faktor non hukum, tetapi harus dengan rasio atau nalar murni. Apakah pada waktu memeriksa perkara “kepala” dan “hati” hakim benar-benar bisa dikosongkan? Tidak sesederhana sebagaimana dibayangkan Hans Kelsen dalam “*The Pure Theory of Law*” bahwa hukum tidak boleh terkontaminasi anasir nonhukum.(Hans Kelsen, 1976.)

MBL adalah profil hakim yang sederhana. Untuk kehidupan sehari-hari, istri Bambang membuat dan menjual roti. “Ide berawal ketika anak kedua tidak mau makan nasi sehingga untuk penggantinya beli roti tawar. Kalau tiap hari harus makan roti tawar, gaji hakim saat itu tidak cukup, hingga saya beli tepung dan mencoba membuat roti. Lumayan usaha berkembang pesat, dari 50 menjadi 100, bahkan kemudian meningkat diatas 200,” cerita NA (istri Bambang). Dari usaha roti itu kemudian keluarga Bambang bisa membeli mobil tua untuk mengantar roti ke toko-toko. “Coba dengarkan baik-baik suara mobil itu ‘roti-roti’ bukan suara palu hakim ‘tok-tok’ ,” seloroh MBL. Selama bertugas di PN Purwokerto Hakim MBL tidak tinggal di rumah dinas, melainkan kos bersama istri dan anak-anak. Kamar kos itu berukuran sekitar 4 x 3 dengan tarif sewa kamar

Dalam pengadilan, yang mengadili dan diadili bukan benda mati, sesungguhnya bukan totalitas kognitif dan logika tetapi juga tak terhindarkan hubungan kemanusiaan. Hukum adalah pergulatan manusia tentang manusia. Pertimbangan hakim dalam putusan kasus Min menunjukkan sisi kemanusiaan hakim menanggapi sisi kemanusiaan pihak yang berperkara. Selama hakim manusia, ia tidak bisa lepas dari faktor psikologis (empati, emosi, iba, marah, dan sebagainya), sebagaimana dituturkan oleh hakim MBL,

“Saya kuatkan hati saya supaya bisa membaca putusan. Tapi, tidak tahan dan menangis

sehingga membaca putusan secara *groyok* (terbata-bata),” (wawancara dengan MBL, 6 Maret 2010).

Dalam konteks ini, hakim memeriksa dan memutus melibatkan hati nuraninya. Kalau demikian, mengapa tidak membuat terobosan hukum dengan memutus bebas dalam kasus Min?

Alasan tetap menjatuhkan hukuman percobaan, menurut MBL sebagai berikut;

“Kata hati nurani, Minah sebenarnya korban pemiskinan struktural. Tetapi secara yuridis formal, saya tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sehingga Minah harus tetap dihukum.” (wawancara dengan MBL, 6 Maret 2010).

MBL menjelaskan bagaimana perdebatan dalam musyawarah majelis bahwa semua hakim anggota sependapat kalau Min dipidana. Perbedaan pendapat pada formula pidanaannya. Di kalangan hakim, menurut pengalaman Bambang, terbiasa menjatuhkan separuh atau setengah dari tuntutan Jaksa. Sedangkan JPU dalam tuntutan, menuntut pidana penjara 6 bulan, yang berarti Min kemungkinan besar dipidana 3 bulan.

“Awalnya beberapa hakim anggota berpendapat bahwa Min seharusnya dipidana penjara. Saya sempat berprasangka buruk apakah ada kepentingan perusahaan telah masuk. Kalau terjadi seperti itu saya akan melakukan dissenting opinion dan berpendapat pidanaannya cukup percobaan. Tetapi setelah saya serahkan konsep dan adu argumentasi, kemudian majelis sepakat dengan konsep yang saya ajukan hanya hukuman percobaan. Biasanya, kalau adu argumentasi kalah tetapi tetap ngotot berarti ada pesanan sponsor. Tetapi dalam kasus Min, kemudian saya yakin tidak ada suap-menyuap. Terbukti, dalam kasus Min, hakim anggota yang lain menerima argumentasi yang paling ideal. Saya bersama anggota majelis hakim lainnya lalu berpikir keras dan mencari jalan keluarnya. Akhirnya, putusannya bukan pidana penjara, hanya percobaan. Yang penting, Mbok Min, tidak dipenjara.” (wawancara dengan MBL, 6 Maret 2010).

Yang juga menarik dalam putusan, hakim berterus terang menggunakan fantasi dan imajinasinya untuk memberikan putusan yang bermakna sebagaimana dalam bunyi putusan;

“Menimbang lebih jauh lagi, bahwa yang terpenting putusan haruslah membawa makna. Makna itu disiratkan melalui fantasi dan imajinasi yang divisualisasikan. Fantasi dan imajinasi hakim haruslah memimpin sebuah peradaban.”

Fantasi dan imajinasi suatu yang diharamkan oleh aliran legisme yang merupakan varian paling ekstrem dari Positivisme Hukum. Legisme mengindentikkan hukum hanya sebagai hukum positif, sehingga hakim dilarang menggunakan fantasi dan imajinasi karena dikhawatirkan keluar dari tawanan undang-undang.

Pernyataan hakim yang berterusterang menggunakan fantasi dan imajinasi jelas berseberangan dengan pemikiran hukum klasik yang awalnya menganggap pengadilan sebagai imam dari hukum (*the priests of the law*); tempat penyimpanan hukum-hukum kuno (*the repositories of its ancient rules*); putusan-putusan kemudian disaring (*distilled*) dalam sebuah jalan misterius oleh hakim '*in scrinio pectoris sui*' (hukum bersemayam dalam dada). Hakim hanya menerapkan aturan-aturan lama dan doktrin-doktrin tradisional dicetak ulang secara bertahap meski sering tidak memadai dan tertegun menghadapi kebutuhan sosial baru. (Freeman, 2001 : 1375.)

Ronald Dworkin kurang sepatutnya dengan cara pandang klasik itu Dworkin mengingatkan bahwa seorang hakim ketika dihadapkan pada kasus konkrit tidak saja berurusan dengan masalah teknis (prosedural semata) tetapi juga berhadapan dengan substansi hukum. Ketika seorang hakim mempersoalkan masalah etika, bukan lagi bertanya tentang prosedur teknis penyelesaian hukum tetapi juga mempersoalkan substansi hukum apakah adil atau tidak. (Ronald Dworkin, 1999 : 1)

Upaya hakim berusaha keras mencari berbagai sumber, tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga sumber-sumber non hukum patut dihargai. Kasus Min sekilas memang kelihatan remeh temeh (hanya 3 kakao) tetapi sesungguhnya "hard cases" yang sarat dengan perselisihan paradigma.

Tamanaha melihat "hard cases" sebagai suatu yang sangat dilematis, sebagai berikut (Brian Z. Tamanaha, 2010 : 192.);

"What jurists refer to as "hard cases" usually fall into one of the two preceding categories: cases involving gaps, conflicts, or ambiguities in the law, and cases involving bad rules or bad results. It confuses matters to lump the two together under same label because they raise distinct dilemmas. The former asks what a judge should do when the law is unclear; the latter asks what a judge should do when a clear law or its consequences is deemed objectionable. Both situations are "hard" in the sense that there is no easy course for the judge. They sometimes merge, for instance, when a bad result encourages a judge to see the law as less clear than initially thought, paving the way for a different result. But the distinction between these types of hard cases is generally marked. The former is continuous with legal analysis in which the judge engage in difficult search for the correct legal answer, whereas the latter raises questions about the extent of the judge's obligation to follow the law."

(Terjemahan bebasnya sebagai berikut: Apa yang ahli hukum sebut sebagai "kasus-kasus berat" biasanya jatuh ke salah satu dari dua kategori sebelumnya: kasus-kasus yang melibatkan kesenjangan, konflik, atau ambiguitas dalam hukum, dan kasus-kasus yang melibatkan aturan yang buruk atau hasil buruk. Masalah ini membingungkan untuk menyatukan di bawah label yang sama karena mereka menimbulkan dilema-dilema yang berbeda. Hakim

pertama bertanya apa yang harus dilakukan ketika hukum tidak jelas, hakim kedua bertanya apa yang harus dilakukan bila hukum yang jelas atau konsekuensinya dianggap pantas. Kedua situasi adalah “keras atau rumit” dalam arti bahwa tidak ada yang mudah bagi hakim. Mereka (kadang-kala bergabung, misalnya, ketika akibat buruk mendorong hakim untuk melihat hukum sebagai kurang jelas dari pemikiran awalnya, membuka jalan bagi hasil yang berbeda. Namun perbedaan antara jenis kasus yang sulit umumnya ditandai. Yang pertama adalah terus-menerus dengan analisis hukum di mana hakim terlibat dalam pencarian sulit untuk jawaban hukum yang benar, sedangkan yang terakhir ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana kewajiban hakim untuk mengikuti hukum.)

Bagi para hakim konservatif hukum diandaikan sudah lengkap, tidak ada celahnya, dan jelas. Pandangan semacam itu melukiskan hukum mampu menghasilkan jawaban yang pasti terhadap semua kasus sehingga tidak mengenal istilah “*hard cases*”.

Berbeda dengan Dworkin yang melihat “*hard cases*” sebagai laboratorium istimewa. Bagi Dworkin, bagaimanapun “*hard cases*” sangat signifikan (sebagai kasus penting) yang menguji prinsip-prinsip fundamental. Terobosan putusan hakim menjadi penting karena tidak semua kasus hukum yang kompleks dan berat (*hard cases*) dapat secara langsung ditemui jawabannya dalam hukum positif yang tersedia. Dalam “*hard cases*” diperlukan kemampuan menganalisis, menginterpretasi, dan melakukan terobosan hukum untuk mendapat jawaban yang memadai. Meskipun demikian, menurut Dworkin, para hakim bukan, dan seharusnya tidak, menjadi pembuat hukum. Karena itu bagi Dworkin, tetap dibutuhkan teori yang lebih memadai untuk menangani ‘kasus berat’. Kalau hakim tidak boleh membuat hukum sementara dia dihadapkan kasus berat, bagaimana terobosan hukum bisa dimungkinkan?

Dworkin berpendapat, “*I shall argue that even when no settled rule disposes of the case, one party may nevertheless have a right to win.*” Tanpa peraturan yang ditentukan untuk kasus sekalipun, salah satu pihak yang berperkara tetap berhak memenangkan perkara. Dengan demikian, tugas hakim, menurut Dworkin, menemukan hak-hak dari pihak-pihak yang berperkara. Pertanyaannya, kalau dalam kasus berat tidak tersedia prosedur untuk menentukan apa yang menjadi hak hukum setiap pihak, lalu apakah hakim memeriksa dan memutus perkara tanpa prosedur apa pun? Dworkin menjawab pertanyaan itu dengan memberi perbedaan yang jelas antara apa yang disebut argumen prinsip (*argument of principles*) dan argumen kebijakan (*argument of policies*). Disebut argumen kebijakan ketika hakim berusaha mempertanggungjawabkan keputusan dengan menunjukkan manfaat bagi komunitas politik secara keseluruhan. Sementara itu, argumentasi prinsip adalah argumen hakim yang membenarkan putusan karena pada dasarnya menghormati atau melindungi hak-hak individu atau kelompok, misalnya anti-diskriminasi di mana minoritas mempunyai hak untuk mendapatkan penghargaan dan perhatian yang sama. (Dworkin, 1978 : 81- 130)

Kasus-kasus adalah "berat" di mana ada berbagai argumen (dilematis) mengenai apa pemahaman terbaik dari hukum, sedangkan kasus-kasus jelas (*clear cases*) adalah yang di mana tidak ada keraguan semacam itu. Jika kasus-kasus berat adalah penting, bagaimana dengan "clear cases" (kasus-kasus yang jelas)? Guest berjasa menjernihkan perbedaan "*hard cases*" dengan "*clear cases*" sekaligus merupakan kritik terhadap Dworkin dengan mengatakan bahwa apa yang disebut sebagai "*clear cases*" adalah hasil dari proses penalaran bukan dari permulaan. (Freeman, 2001: 1392.)

Setiap kasus (baik "*hard cases*" maupun "*clear cases*") pada hakikatnya unik sehingga memerlukan interpretasi hukum yang baru, atau dengan kata lain, tidak pernah ada dua perkara yang sepenuhnya serupa. Karena itu, hakim harus mengambil "*fresh judgement*" untuk menemukan hukum yang tepat.

Setiap pasal dalam undang-undang pidana itu sebenarnya selalu mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur "melanggar hukum", yang di dalam bahasa aslinya disebut *wederechtelijk*. Di sini, kata *recht* yang dipakai dan bukan *wet*. Menjadi persoalan, hukum (*recht*) mana yang sebenarnya dalam kasus-kasus pidana itu yang dilanggar. Hukum UU yang tertulis itu (*wet*), ataukah hukum rakyat yang masih berlaku di *locus delicti* (tempat kejadian perkara) atau yang disebut "living law". (Wigjosoebroto, 2010). Maka, apabila persoalan *wederechtelijk* diangkat dalam persoalan Min dan kakaknya apakah ada unsur pidana dalam perbuatan Min ini?

Pertama, mengambil sesuatu barang yang tidak terlalu berharga, tidak membahayakan individu atau tidak ada bahaya sosialnya, seperlunya atau tidak untuk dikomersialkan, terlebih lagi untuk untuk bibit, menurut hukum rakyat setempat tidaklah dapat dikatakan sebagai pencurian sebagaimana wawancara dengan budayawan Banyumas,

"Dalam masyarakat Banyumas di pedesaan umumnya, kalau orang mengambil sesuatu seperlunya untuk bibit tanpa ijin, tidak akan menjadi masalah. Sementara, kalau orang minta bibit secara baik-baik, oleh pemiliknya akan dicarikan bibit yang paling baik. Tetapi sekarang rupanya semakin antisosial. Menyedihkan. Orientasi perusahaan perkebunan hanya *profit oriented*. Kalau orang miskin meminta bibit secara baik-baik kepada perusahaan apakah akan dikabulkan? Semestinya, kasus Min bisa diselesaikan secara musyawarah di tempat, misalnya RT atau RW. (Wawancara dengan Eyang Nardi, 13 Maret 2010).

Hakim dalam putusannya sebenarnya mempertimbangkan apakah ada dasar pembeda dan alasan pemaaf yang dapat meniadakan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak hanya merujuk pada KUHP tetapi juga hukum yang tidak tertulis, yakni; alasan pemaaf yang tidak tertulis adalah "tidak tercela".

Namun dalam persidangan tidak dihadirkan saksi ahli dari kalangan ahli hukum adat dan budayawan. Semua saksi yang dihadirkan adalah “orang-orang” PT RSA. Terdakwa yang tidak didampingi pengacara tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya diberikan.

Kedua, Walaupun silogisme penting dan perlu, dalam praktik penalaran hukum tidak sesederhana dan linier sebagaimana yang dibayangkan. Aturan hukum yang dipandang sebagai premis mayor selalu memerlukan interpretasi dalam konteks kenyataan faktual yang konkret. Selain itu, dinamika kehidupan selalu memunculkan situasi baru yang terhadapnya belum ada aturan eksplisit yang secara langsung dapat diterapkan. Itu sebabnya, aturan hukum selalu mengalami pembentukan dan pembentukan ulang (dengan interpretasi).

Premis minornya berupa fakta yuridis, yakni fakta-fakta dari sebuah kasus dalam masalah hukum, juga tidak begitu saja terberi, melainkan harus dipersepsi dan dikualifikasi dalam konteks aturan hukum yang relevan, untuk kemudian diseleksi dan diklasifikasi berdasarkan kategori-kategori hukum. Jadi, fakta yuridis bukanlah “bahan mentah”, melainkan fakta yang sudah diinterpretasi dan dievaluasi. (Sidharta, 2008 : 21.)

Namun persoalannya, interpretasi dalam silogisme seperti dalam sangkar besi (*iron cage*), karena jawaban (konklusi) diam-diam sebenarnya sudah “tersedia” dalam premis mayor. Dalam silogisme, norma yang didudukkan sebagai premis mayor diasumsikan lebih luas dari fakta (premis minor). Premis mayor berposisi sebagai “konsep ortodoksi” yang secara aksiomatis dianggap mampu mencakup, melingkupi, bahkan mengantisipasi semua persoalan di masyarakat. Padahal persoalan dalam masyarakat lebih luas sehingga tidak mungkin tercakupi dalam undang-undang.

Sebagai contoh, pasal-pasal pencurian dalam KUHP yang merupakan warisan pemerintah kolonial Belanda yang memberikan ukuran nilai barang yang bisa diperkarakan minimal 25 gulden. Terakhir, melalui UU No. 16/Prp/1960, nilai barang diubah menjadi Rp. 250. Biji dari tiga buah kakao apabila dikeluarkan dari kulitnya, dikeringkan, dan ditimbang menjadi sekitar 1 – 1,5 ons dan apabila dirupiahkan diperkirakan senilai Rp. 5000 – 7.500. Jika aparat penegak hukum, membaca teks hukum positif tersebut secara skripturalistik dan terpisah dengan realitas sosialnya, maka pencurian bernilai diatas Rp. 250 dapat dikategorikan tindak pidana biasa. Polisi dan Jaksa membawa kasus Min ke pengadilan karena memahami teks hukum dengan logika tertutup. Disebut tertutup karena teks hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir ekonomis, sosiologis, dan sebagainya. Sistem logika tertutup memiliki karakter hanya mengejar kebenaran formal prosedural (Shidarta, 2007 : 58) sehingga mengundang persoalan, misalnya, apakah nilai Rp. 250 masih relevan diterapkan pada saat ini? Itulah mengapa kasus Min menimbulkan reaksi yang luar biasa di masyarakat dan dianggap melukai rasa keadilan.

Karl Llewellyn secara radikal memperlihatkan ‘*legal indeterminacy*’ bahwa “*a statute cannot go beyond its text*” (perundang-undangan tidak dapat melampaui teksnya), tetapi juga prinsip

bahwa” *to effect its purpose a statute must be implemented beyond its text*” (untuk mempunyai akibat pada tujuannya sebuah peraturan perundang-undangan harus diimplementasikan melampaui teksnya). (Llewellyn, 1950: 401). Sebagai contoh, karena patokan nilai Rp. 250 sudah tidak relevan diterapkan pada saat ini, maka aparat penegak hukum seharusnya “berpikir melampaui teksnya” dengan mengkalkulasi nilai Rp 250 pada tahun 1960 adalah sebanding dengan 10 gram emas, dan harga emas per gramnya sekarang sekitar Rp. 350.000 sehingga yang menjadi dasar ukuran nilai kerugian adalah 10 gram emas sekarang sekitar Rp. 3.500.000. (Hendra, 2010). Implikasi yuridisnya, pencurian dibawah patokan nilai kerugian itu hanya merupakan tindak pidana ringan.

Sebagai kajian komparatif KUHP asing (antara lain di Armenia, Belarus, Brunei, Bulgaria, China, Jerman, Latvia, Macedonia, Perancis, Romania, Swedia, dan Yugo-slavia) bahwa suatu perbuatan (misalnya pencurian) walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam UU dapat dinyatakan tidak merupakan tindak pidana (asas *Judicial Pardon*), apabila : (a) tidak menimbulkan bahaya publik atau sangat kecil bahaya sosialnya (*does not present public danger because of its little significance, i.e. it did not cause or could not have caused significant damage – Psl. 18 Armenia*); (b) tidak ada bahaya sosialnya (*no social danger by virtue of its little significance – Psl. 7 Bellarus*); (c) tidak berbahaya bagi masyarakat atau sifat bahayanya sangat kecil (*its insignificance is not dangerous to society or its danger to society is obviously insignificant – Psl. 9 Bulgaria*); (d) bahayanya sangat kecil atau tidak besar (*the circumstances are clearly minor and the harm is not great – Psl. 13 China*); (e) ada keadaan-keadaan yang meniadakan/menghapus pertanggungjawaban pidana (*has been committed in circumstances which exclude criminal liability – Psl. 6 Latvia*). (Barda Nawawi Arief, 2006)

Ketiga. undang-undang hukum pidana dalam teks asalnya (Belanda) pun sebenarnya menyebutkan bahwa hanya orang yang “*een goed ... wegneemt*” yang harus disebut pelaku pencurian. *Wegneemt* berasal dari kata dasar *wegnemen*, yang berarti mengambil dan membawanya pergi. Kita ingat, Min tidak melarikan kakao yang dipetikanya itu. (Wignjosoebroto, 2010). Karena hukum pidana mencari kebenaran materiil, pertanyaan yang perlu digali mengapa Min meletakkan kakao yang dipetikanya di tempat terbuka dan masih di wilayah PT RSA yang tentu saja akan mudah diketahui oleh pihak perusahaan?

Kalau sidang Min digelar di lapangan (tempat kejadian perkara), mendengar kesaksian penduduk di sekitar perkebunan (bukan hanya dari pihak perusahaan), dan melacak sejarah tanah perkebunan, mungkin akan terungkap bahwa ada sesuatu dibalik konteks sehingga Min tidak pernah merasa mencuri sebagaimana dalam pernyataannya,”

“*Gusti Allah sing nyakseni. Tanah iku tanahe rakyat,*” (Tuhan yang menyaksikan. Tanah itu (yang dikuasai PT RSA) adalah milik rakyat.” (wawancara Min, 2010)

Dalam pemeriksaan di pengadilan, ada akar kausa yang tidak terungkap, yakni konflik

agraria antara penduduk desa setempat dengan yayasan militer yang berkolaborasi dengan PT RSA.

Ketua Majelis Hakim MBL sendiri mengakui tidak mengetahui jika dibalik kasus Min sesungguhnya ada konflik agraria antara masyarakat dengan yayasan militer yang bekerjasama dengan perusahaan swasta. Menurut MBL, dalam kasus Min, lebih ideal lagi, kalau hakim turun ke TKP supaya memperkuat keyakinan hakim. Ada keinginan untuk turun ke TKP, tapi waktu itu uang pribadi tidak cukup. Tidak ada dana yang disediakan negara. Terlebih lagi, TKP Minah cukup jauh dari pengadilan.

Penduduk sekitar perkebunan menganggap tanah perkebunan yang dikuasai PT RSA merupakan hak milik warga dari warisan nenek moyang mereka. Perpindahan kepemilikan tanah dari petani dimulai dari sewa-menyewa lahan dengan perusahaan Belanda pada masa kolonial. Ketika itu, pemerintah Belanda, sekitar tahun 1890-an menaikkan pajak tanah sebesar 30 sen per 7000 m. Kebijakan ini mengakibatkan rakyat tidak mampu membayar pajak sehingga lurah P (Kepala Desa Darmakradenan waktu itu) mengadakan musyawarah dengan warga.

Dari musyawarah tersebut diperoleh kesimpulan bahwa rakyat tidak akan mampu membayar pajak karena memang terlalu mahal bahkan dibanding dengan hasil panen. Dengan alasan tersebut, diselenggarakan musyawarah untuk memutuskan, tanah itu akan disewakan pada pengusaha Belanda bernama Tuan Maryer/Jan Albertus Van Der Roef dengan masa sewa selama 75 tahun dan akan berakhir sampai dengan tanggal 14 Juli 1967. Status tanah seluas 230,10 Ha itu akhirnya menjadi *Recht van Erfpacht* No.5 Surat Ukur tanggal 14 September 1891 No.56. Sebelum masa hak *erfpacht* (setelah UUPA berlaku menjadi Hak Guna Usaha) habis, meletus peristiwa 1965, militer masuk perkebunan dengan alasan menumpas Sarbupri (serikat buruh perkebunan yang berafiliasi ke PKI). Sejak itu perkebunan diambil alih militer dan dikelola oleh Yayasan Rumpun Kodam Diponegoro. Sejak Februari 1967, Pemerintah melalui BPN mengeluarkan Hak Guna Usaha kepada PT RSA berdasarkan kelanjutan dari hak *erfpacht*.

Pada tahun 1980 PT. Rumpun berubah menjadi PT. RA lalu pada tahun 1990 dilaksanakan kerjasama antara PT. RA dengan PT. AAN menjadi PT RSA. Selama masa Orde Baru, tentara sering patroli dan latihan perang-perangan di wilayah perkebunan sehingga penduduk desa tidak berani meminta kembali tanah tersebut. (Cahasta, 2006; dan wawancara dengan berbagai sumber di lapangan).

Setelah Orde Baru runtuh, masyarakat melakukan "reclaiming" dengan menggarap di sekitar tanaman kakao PT RSA. Sejak tahun 1999, Min bersama petani lainnya menanam jagung dan kedele di sekitar kakao (warga menyebut; complongan). Menurut Min, ketika ia memupuk tanaman palawija otomatis pupuk itu juga diserap akar kakao disekitarnya, sebagaimana yang dikatakan "*Melu nggaremi masa mboten purun mendet buahe*" (Ikut memupuk apa iya tidak boleh mengambil buahnya). Karena alasan itu, Min tidak pernah "berniat" mencuri sehingga tak

ada maksud Min untuk menyembunyikan kakao dan tidak pula ada maksud di benaknya untuk membawanya pergi. Apakah perbuatan tersebut yang tidak mengandung unsur "mens rea" bisa dikategorikan tindak pidana biasa?

Permasalahannya, antara hukum pidana, perdata (masih diperkecil lagi menjadi hukum agraria, hukum bisnis, hukum perkebunan, dan sebagainya) dipandang secara terpisah, padahal bisa saja akarnya berkelindan satu dengan lainnya. Seandainya dalam kasus Min, hakim juga melihat bagaimana sejarah tanah untuk menjelaskan siapa pemilik tanah dan kakao yang sesungguhnya, maka perbuatan Min mengambil tiga kakao itu memang "terbukti" tetapi tidak ditemukan unsur melanggar hukum (*wederechtelijk*).

IV. SIMPULAN

Dalam kasus Min, kita berada dalam situasi yang dilematis; terjadi ketegangan antara tuntutan kepastian hukum dengan keadilan. Hukum memang tidak selalu identik dengan keadilan, meski mungkin saja keadilan bisa diperoleh dari apa yang legal. Jika hukum diasumsikan identik dengan keadilan, maka berbahaya, karena pencarian keadilan di luar hukum akan dihentikan. Keadilan adalah suatu konsep yang jauh melampaui hukum. Keadilan itu berada dalam wilayah *nomena*, dan hukum itu adalah *fenomena*. Hukum tanpa keadilan tidak layak lagi disebut hukum, tetapi keadilan tanpa hukum tetaplah keadilan, meskipun keadilan yang defisit. Karena itu, agar keadilan tidak defisit, maka argumentasinya perlu dijustifikasi dengan prinsip-prinsip hukum.

Pertama, suatu perbuatan walaupun telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dapat dinyatakan tidak merupakan tindak pidana (maksimal tindak pidana ringan), apabila tidak menimbulkan bahaya terhadap individu/publik atau tidak ada bahaya sosialnya. Seharusnya kasus Min diselesaikan melalui proses restorative justice atau penyelesaian secara damai di luar pengadilan. Terlebih lagi, dalam Rancangan KUHP yang baru sudah diatur model penyelesaian *restorative justice* atau penyelesaian secara damai di luar pengadilan untuk kasus-kasus yang implikasi sosialnya kecil dan tidak membahayakan individu/publik.

Kedua, upaya hakim tidak hanya membaca teks hukum formal melainkan juga melibatkan hati nuraninya sehingga berusaha keras mencari pertimbangan-pertimbangan seadil-adilnya, patut mendapat apresiasi. Hal inilah yang menjadikan pertimbangan hakim dalam putusan kasus Min terasa cukup bijak dengan menjatuhkan putusan hukuman percobaan, jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 6 bulan pidana penjara.

Kasus Min sekilas memang kelihatan remeh temeh (hanya tiga kakao) tetapi sesungguhnya dibalik itu sarat dengan perselisihan paradigma, kepentingan, dan pergulatan sejarah. Untuk "hard case" tidak mudah untuk menemukan kebenaran materiil jika hanya sidang diatas meja dengan waktu yang relatif singkat (apalagi jika hakim harus berkonsentrasi menghadapi perkara-perkara lain), bagaimana mungkin hakim bisa mengungkap fakta "apa dibalik apa adanya". Penemuan

hukum (*rechtsvinding*) adalah sebuah aspek penting dari praktik hukum.

Namun hakim harus memberikan putusan hukumnya dalam jangka waktu yang masuk akal (*binnen redelijk termijn, within reasonable time*). Keterbatasan waktu itu menyebabkan seorang hakim kadang dalam posisi dilematis; dituntut tidak hanya pada ketepatan substansi dalam penemuan hukum melainkan ketepatan waktu. (Pontier, *Rechtsvinding*, 1995, 2001; 1).

Seandainya dalam kasus Min, hakim juga meneliti bagaimana sejarah tanah untuk menjelaskan siapa pemilik tanah dan kakao yang sesungguhnya, maka perbuatan Min mengambil tiga kakao itu memang "terbukti" tetapi tidak ditemukan unsur "melanggar hukum". Padahal setiap pasal dalam undang-undang pidana itu selalu mensyaratkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dianggap sebagai perbuatan pidana apabila memenuhi unsur "melanggar hukum" (*wederechtelijk*) sehingga Min (seharusnya) lepas dari segala tuntutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. 2006. Perkembangan Asas-Asas Hukum Pidana, Bahan Refreshing Course "On The Same Root and Different Development", Surabaya, 11 April.
- Cahasta, Louvikar Alfian. 2006. *Gerakan Petani dalam Pembaruan Agraria, Studi Kasus di Desa Kramadenan Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas*. Skripsi: Universitas Soedirman-Purwokerto.
- Dworkin, Ronald. 1978. *Taking Rights Seriously*. Harvard University Press.
- Freeman, M.D.A. 2001. *Llyod's Introduction to Jurisprudence*. London: Sweet & Maxwell.
- Kelsen, Hans. 1976, *The Pure Theory of Law*. Diterjemahkan oleh Max Knight. University of California Press, 1976.
- Llewellyn, Karl. 1950. Remarks on the Theory of Appellate Decision and The Rules and Cannons about How Statutes are to be Constructed, *Vanderbilt Law Review* No. 3.
- Pontier, J.A. 2001. *Rechtsvinding*, Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta. Bandung: Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Shidarta. 2007. *Positivisme Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Tarumanegara.
- Sidharta, B. Arief. 2008. *Struktur Ilmu Hukum Indonesia*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
- Sidharta, B. Arief. 2010. *Ilmu, Teori dan Filsafat Hukum*, Makalah Lepas, Bandung: Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Sidharta, B. Arief, 2008. *Pengantar Logika*. Bandung: Refika Aditama.

Wigjosoebroto, Soetandyo. 2010. *Minah Tak Curi Cokelat*. *Kompas*, 15 Februari 2010

Tamanaha, Brian Z. 2010. *Beyond Formalist – Realist Devided the Role of Politics in Judging*,
Princeton University Press.